

**Konsep Resiprokal dalam Penafsiran Al-Qur'an**  
**(Studi Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Karyanya *Qira'ah***  
***Mubadalah*: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)**

**Partomo**

(Institut Ilmu Keislaman Annuqayah)

[ibn.muawiyah@gmail.com](mailto:ibn.muawiyah@gmail.com)

ABSTRAK

Diskursus seputar ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan bukan persoalan yang baru, berabad-abad lamanya superioritas laki-laki atas perempuan berakar kuat dan bertahan sampai saat ini. Sub-ordinasi, marginalisasi, bahkan diskriminasi terhadap perempuan semakin marak menghias dinding-dinding kehidupan. Bahkan narasi-narasi agama terkadang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ketimpangan relasi antara laki-laki dengan perempuan. Tafsir-tafsir dan ajaran keagamaan yang diharapkan menjawab problematika ini justru menjadi pupuk bagi suburnya ketimpangan yang terjadi. Kenyataan ini berseberangan dengan konsensus bahwa agama menjadi milik laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an hadir menyapa laki-laki dan perempuan.

Riset ini berupaya mengungkap dua hal: Pertama, bagaimana konsep resiprokal Faqihuddin Abdul Kodir. Kedua, bagaimana relevansi konsep resiprokal terhadap pokok permasalahan gender dalam Islam. Guna mencapai tujuan tersebut, periset bertumpu pada dua teori: Pertama, Tafsir Maqashidi Wasfi Asyur Abu Zayd dan hermeneutika Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher.

Riset ini menghasilkan kesimpulan: pertama, interpretasi berbasis *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir atau konsep resiprokal dalam penafsiran teks-teks agama ini sudah memenuhi aturan-aturan tafsir *maqashidi*. Proses penyimpulan yang diperoleh dari interpretasi berbasis *mubadalah* ini berdasar pada *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an sebagai basis utama interpretasi ini. Kedua, interpretasi berbasis *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir ini juga telah masuk dalam kerangka hermeneutika Schleiermacher yaitu interpretasi gramatikal di mana seorang mufasir harus memahami bahasa dari teks yang akan dipahami atau yang akan diinterpretasikan. Ketiga, penggunaan interpretasi berbasis *mubadalah* gagasan Faqihuddin Abdul Kodir ini tidak bisa ditawar lagi. Mengingat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan semakin hari semakin meluas dan akan semakin sulit dihilangkan. Gagasan interpretasi ini sangat relevan dalam rangka mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi superioritas, subordinasi, bahkan marginalisasi terhadap perempuan.

**Kata Kunci:** *Tafsir, Resiprokal, Mubadalah, Gende*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selama berabad-abad laki-laki dan perempuan selalu bergandengan dalam menjalani kehidupan di dunia. Secara normatif hal ini sudah difirmankan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an<sup>1</sup> yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya selalu berpasang-pasangan<sup>2</sup>. Ada siang ada malam, ada bumi ada langit, ada hujan ada terang, ada Adam ada Hawa, ada laki-laki ada perempuan, semua berpasang-pasangan. Berpasang-pasangannya laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga dan merawat bumi sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 sebagaimana berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 30).

Hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan adalah kemitraan di mana satu sama lain saling melengkapi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال<sup>3</sup>

Qutaibah bin Sa'id bercerita kepadaku, Hammad bin Khalid Al-Khiyath bercerita kepadaku, Abdullah Al-Umary bercerita kepadaku, dari Qasim, dari Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki."

Namun pada realitasnya dengan adanya perbedaan jenis kelamin yakni jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tanpa disadari telah menciptakan dikotomi. Contoh paling sederhana dari adanya dikotomi tersebut adalah tugas-tugas prinsipal seperti menyusui yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan tugas menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berat yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Fakta bahwa hanya perempuan yang memiliki anggota tubuh yang berfungsi untuk menyusui dan fakta bahwa otot laki-laki lebih besar dari perempuan inilah adanya dikotomi paling sederhana dan paling jamak dijumpai. Pada akhirnya, adanya dikotomi sederhana ini menumbuhkan pengakuan akan hak mengklaim mulai menemukan lahannya. Laki-laki lebih leluasa bekerja dan perempuan lebih leluasa merawat generasi<sup>4</sup>.

Contoh lain dari adanya dikotomi antara laki-laki dan perempuan tampak dari beberapa organ tubuh manusia yang memiliki perbedaan, terlepas dari keistimewaannya, seperti alat reproduksi, perbedaan bentuk dan lekuk tubuh. Memang bentuk tubuh laki-laki dan perempuan saat ini bisa dibentuk sesuai keinginan namun secara alamiah akan ada perbedaan dalam bentuk tubuh antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1</sup> Ulama sepakat mendefinisikan Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang melemahkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang membacanya bernilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Lihat Ali As-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: Dinamika Berkah Utama 1985) hal. 8; Manna' Khalil Qattan, *Al-Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, (Riyad, 1973), hal. 21.

<sup>2</sup> QS. An-Nahl (16): 72, QS. Az-Zariyat (51): 4.

<sup>3</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Jam'iyah al-Mukniz al-Islami), hal. 39, nomor hadis 236.

<sup>4</sup> Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender," dalam jurnal *Sipakalebbi'* Vol. 1 No. 2 Desember

Dikotomi antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dinafikan karena memang laki-laki dan perempuan berbeda dalam beberapa hal. Seperti keniscayaan, adanya perbedaan inilah laki-laki dan perempuan bisa menyesuaikan diri dan tetap bertahan hidup sampai saat ini.

Lambat laun perbedaan jenis kelamin manusia tidak hanya menjadi keniscayaan tetapi juga berujung marginalisasi peran. Terutama tampak pada perampasan terhadap hak-hak perempuan<sup>5</sup>. Dalam dinamikanya, perempuan selalu dilambungkan dengan kelemahan<sup>6</sup> yang bermuatan menjatuhkan. Lemah lembut yang disandingkan kepada perempuan berkonotasi negatif dan tidak menguntungkan. Diksi “lemah” lebih sering tidak disertai dengan diksi “lembut”, perempuan adalah jenis kelamin kelas bawah yang selalu membutuhkan bantuan. Laki-laki telah merampas peran ketanggungan perempuan, seolah-olah laki-laki lebih berdigdaya atas perempuan.

Keadaan ini diperparah dengan stigma budaya yang menempatkan laki-laki di atas perempuan, dengan dalih bahwa perempuan akan tetap berada dan akan selalu ada di rumah sehingga jika perempuan lebih sering didapati di luar rumah akan langsung muncul justifikasi yang menghakimi kesalahan perempuan. Fakta bahwa banyak budaya yang tidak menempatkan perempuan setara dengan laki-laki hanya karena ia adalah berjenis kelamin perempuan tidak bisa dipungkiri. Ketika terjadi peristiwa perempuan hamil di luar nikah maka yang pertama dan paling patut disalahkan adalah perempuan. Seolah laki-laki dianggap hanya kebetulan sedangkan perempuan adalah biang kesalahan.

Kenyataan lain bahwa dogma agama juga terkadang mengamini kekerasan laki-laki atas perempuan, hal ini tercermin dalam keyakinan bahwa perempuan itu tercipta dari tulang yang bengkok<sup>7</sup> sehingga laki-laki harus lemah lembut dalam menanganinya. Secara kasat mata, pemahaman seperti ini secara sembunyi-sembunyi menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang tercipta dalam keadaan tidak bengkok dan tidak perlu diluruskan.

Di Indonesia, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat nyata dampaknya. Dimulai dari maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang menjadi sebab disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan 31 Agustus 2021, pemerkosaan yang berlanjut pada pemaksaan aborsi yang akhirnya berujung bunuh diri<sup>8</sup>, hak wali nikah yang tetap berada dalam tangan ayah (yang tidak pernah memikirkan bagaimana nasib anaknya setelah bercerai dengan istrinya) sementara hidup anaknya berada di pundak istri tapi agama masih mengakui kewalian ayah yang tidak ada andil dalam kehidupan sang anak. Anak perempuan harus mencari ayahnya sekalipun sang ayah tidak pernah memikirkannya. Atau fenomena yang terjadi kemarin ini tentang nama ibu juga bisa dimasukkan dalam ijazah.

Secara umum pembelaan agama terhadap superioritas laki-laki atas perempuan terbagi menjadi dua yakni dari segi muatan dogma dan bahasa teks agamanya (Al-

---

<sup>5</sup> Siswanto, “Kisah Frustrasi Para Pelajar Perempuan yang Dilarang Sekolah oleh Taliban,” <https://www.suara.com>, akses 12 Desember 2021.

<sup>6</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 10.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Volume 11) hal. 315.

<sup>8</sup> Aliftya Amarilisya, “Kasus Bunuh Diri Novia Widyasari, Ini Kronologi Perkenalan Korban dan Randy Bagus,” <https://kabar24.bisnis.com>, akses 13 Desember 2021.

Qur'an). Pertama, dari muatan dogmanya agama menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang kelak akan mendapatkan hadiah bidadari cantik dan jelita di surga sementara perempuan hanya menjadi pelayan bagi suaminya. Bahkan dalam salah satu redaksi doa salat tarawih di bulan Ramadan terdapat kalimat seperti ini "*wa min hurin 'in mutazawwijain*" yang artinya menikah dengan para bidadari<sup>9</sup>. Bagaimana ketika dalam suatu jamaah salat tarawih ada makmum perempuan yang mendengar redaksi doa ini, mereka hanya akan mengamini atas keistimewaan laki-laki sementara ia hanya menelan ludah karena tidak mendapat bagian didoakan.

Kedua, Al-Qur'an lebih dominan menggunakan bentuk kalimat, *dlamir*, dan *khitab* laki-laki daripada perempuan. Bahkan dalam historisnya, hal ini pernah disangsikan oleh para perempuan di masa Rasulullah<sup>10</sup>. Sehingga sejak saat itu perempuan juga diikuti jika laki-laki disebut. Selain itu dalam beberapa penafsiran juga tampak sekali adanya bias gender seperti halnya penafsir yang menafsiri "*azwajun muthahharah*" dengan bidadari-bidadari yang suci<sup>11</sup>. Nampak sekali bahwa perempuan berada dalam tingkat kedua setelah laki-laki dalam memperoleh ganjaran di akhirat. Seharusnya tafsir Al-Qur'an juga menyentuh seluruh dimensi<sup>12</sup> yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam rangka menemukan solusi terhadap problematika yang ada.

Hal ini bertentangan dengan konsensus bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia terutama umat agama Islam. Di satu sisi agama Islam membawa semangat pembebasan bagi perempuan namun pada kenyataan lain justru terjadi perbudakan dan pengekangan. Semangat kesetaraan yang ada dalam agama Islam harus selalu disegarkan agar tidak ada superioritas atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Semangat kesetaraan yang terdapat dalam Al-Qur'an<sup>13</sup> perlu untuk diinterpretasikan dan diarahkan pada konteks kekinian tanpa harus meninggalkan metodologi keilmuan yang valid dan teruji. Dalam rangka mendialogkan Al-Qur'an dengan kondisi riil saat ini. Interpretasi yang paling mungkin adalah melakukan penafsiran-penafsiran alternatif guna menjawab segala persoalan yang dialami oleh manusia masa kini terutama dalam aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena berusaha meneliti sebuah pembacaan terhadap Al-Qur'an yang mencoba untuk menemukan titik temu kesetaraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku "*Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*".

Dalam rangka tercapainya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dinamika sosial dan agama perlu digunakan metode pembacaan

---

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal.106.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>11</sup> Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), hal. 5. Lihat juga Abi Bakr Jabir Al-Jazairi, *Aysar al-Tafasir Likalam al-Aliy al-Kabir*, (Madinah: Maktabah Dar al-Ulum wa al-Hikam, 1997), hal. 35.

<sup>12</sup> Dr. Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, terjemah Indonesia oleh Dr. Ulya Fikriyati, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), hal. 21.

<sup>13</sup> Lihat QS. Al-Hujurat (49): 13 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari seorang laki-laki (ayah) dan seorang perempuan (ibu) dan dari keturunannya lahir suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda untuk saling mengenal (bermitra) bukan saling menjatuhkan. Lihat juga QS. An-Nisa (4): 1 tentang penciptaan manusia dari jiwa yang satu kemudian berkembang menjadi banyak laki-laki dan perempuan. Inti dari kesetaraan dalam Al-Qur'an adalah bahwa laki-laki dan perempuan tidak berbeda kecuali amal yang mereka perbuat. Laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama.

terhadap teks agama agar kesetaraan tersebut bisa dicapai<sup>14</sup>. Teori *qira'ah mubadalah* merupakan sebuah teori pembacaan ulang terhadap teks keagamaan agar tidak terjadi ketimpangan relasi<sup>15</sup>. Manusia tidak dibernarkan melakukan kezaliman hanya karena berbeda<sup>16</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan dua peneliti sebelumnya dalam hal objek penelitiannya yaitu *qira'ah mubadalahnya* Faqihuddin, namun berbeda dari segi perspektif yang diambil. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berusaha untuk mengkaji konsep dan metodologi Faqihuddin serta relevansinya terhadap pokok permasalahan gender.

Kelebihan Faqihuddin di antara pemikir-pemikir feminis lainnya antara lain adalah kenyataan bahwa keistikamahannya dalam menemukan titik temu relasi laki-laki dan perempuan, alasan selanjutnya adalah teori yang digagas oleh Faqih ini tidak hanya sekadar teori belaka namun juga ada peta konsep dan metodologinya serta cara mengaplikasikan dari teori tersebut. Ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil teori Faqih untuk diteliti.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana konsep resiprokal Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana relevansi konsep resiprokal Faqihuddin Abdul Kodir terhadap pokok permasalahan gender dalam Islam?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif<sup>17</sup> analisis-deskriptif yang bersifat kepustakaan (*research library*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, dan foto<sup>18</sup> laporan-laporan yang ada sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan<sup>19</sup>.

Setelah data terkumpul, penulis selanjutnya menganalisis metodologi Faqihuddin Abdul Kodir dalam upayanya melakukan pembacaan ulang terhadap teks Al-Qur'an menggunakan konsep resiprokal. Sebelum itu, penulis berusaha menyajikan teori yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan memahami konstruk dari pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Teori yang dimaksud meliputi tafsir *maqashidi*, hermeneutika dan relasi gender.

Dalam sebuah penelitian tokoh di dalamnya terdapat analisis garis genealogi keilmuan yang bisa diperoleh dengan cara menelusuri riwayat studinya, menemukan guru-gurunya dan menelusuri karya-karyanya. Dengan ini dimaksudkan dapat memahami secara utuh lahinya gagasan dari tokoh. Setelah penyajian teori yang relevan

---

<sup>14</sup> Ziyah Yusriana Asri dan Indal Abror, "Hadith of Women Leadership in The Qira'ah Mubadalah Approach," dalam JURNAL LIVING HADIS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. VI, Nomor 1, Juni 2021, hal. 75.

<sup>15</sup> Siti Khoirotul Ula, "Qiwāma dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah," dalam Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 Juli 2021, hal. 137.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 146.

<sup>17</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan memerhatikan setidaknya beberapa hal berikut: a) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci; b) Bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan bukan angka; c) Menekankan proses daripada produk; d) Analisa dilakukan dengan deduktif; dan e) Lebih menekankan pada makna. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hal. 18.

<sup>18</sup> Nashruddin Baodan, Erwati Aziz, M.Ag., *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal.28.

<sup>19</sup> M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

selanjutnya beralih kepada inti penelitian yaitu menganalisa pemikiran atau metode yang digunakan oleh Faqihuddin dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*.

## PEMBAHASAN

### A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir dan *Qira'ah Mubadalah*

Penulis buku *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* ini lahir dan besar di Cirebon, bahkan sampai menikah pun tinggal di Cirebon<sup>20</sup>. Penulis buku ini akrab disapa Kang Faqih oleh sejawat dan kerabatnya. Nama lengkapnya adalah Faqihuddin Abdul Kodir bin H. Abdul Kodir (alm.), ibunya bernama Hj. Kuriyah (almh.), istrinya bernama Albi Mimin dan dikaruniai 4 orang anak<sup>21</sup>.

Pengembaraan intelektualnya dimulai pada tahun 1983, Faqih belajar kepada KH Ibnu Ubaidillah dan KH Husein Muhammad di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, sebuah pesantren yang terletak di Arjawinangan. Setelah lulus di pesantren ini pada tahun 1989 dia melanjutkan pendidikan tingginya di Damaskus-Syiria dengan mengambil dua jurusan, masuk di Fakultas Da'wah Abu Nur dari tahun 1989 sampai tahun 1995 dan Fakultas Syari'ah Damaskus dari tahun 1990 sampai tahun 1996. Sejak berada di Damaskus dia mengikuti zikir dan pengajian Syekh Ahmad Kaftaro, seorang Khalifah Naqsyabandiah. Dia juga bertemu dan belajar pada Syekh Ramadhan Al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili<sup>22</sup>.

Setelah lulus program S1, Faqih belajar ilmu fikih dan ilmu ushul fikih di Universitas Khortoum cabang Damaskus pada jenjang master. Belum sempat menulis tesis dia lalu pindah ke Malaysia dan melanjutkan jenjang S2 pada tahun 1996 di International Islamic University Malaysia. Masuk Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences di bidang pengembangan fikih zakat dan lulus pada tahun 1999. Jenjang doktoralnya dia tempuh di Indonesia pada tahun 2009 tepatnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015 dengan disertasi "*Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-Teks Hadits untuk Penguatan Hak-Hak Perempuan dalam Islam*"<sup>23</sup>.

Pengalaman organisasinya sudah tidak diragukan lagi, sebelum melanjutkan jenjang doktoralnya, dia sudah aktif dalam kerja sosial kemasyarakatan terutama untuk pengembangan perempuan. Sewaktu masih belajar di Damaskus, dia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Saat sudah pindah ke Malaysia dia diamanahi sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama, yang merupakan PCI NU pertama yang lahir di dunia, lalu ikut menghadiri Mukhtar NU di Kediri pada tahun 1999<sup>24</sup>.

Di awal tahun 2000, sepulangnya dari Malaysia, Faqih bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) di Ciganjur. Faqih bersama gurunya, KH Husein Muhammad, dan beberapa temannya mendirikan Fahmina Institute dan menjadi pemimpin eksekutif dalam rentang waktu sepuluh tahun pertama berdirinya lembaga ini (2000-2009). Faqih juga aktif di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, juga menjadi Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam)<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 613.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 613.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 613-614.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 613-614.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 614.

Pengalaman dan pengetahuannya dia salurkan pada mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin. Dia juga dipercaya menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu. Selain di ruang-ruang kelas kuliah dan pesantren, pengalaman dan ilmunya juga dia salurkan melalui majalah Swara Rahima dalam rubrik "Dirasah Hadits". Majalah ini merupakan terbitan Rahima Jakarta yang konsen di bidang isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Selain itu, pengetahuannya juga disalurkan melalui platform "Bimbingan Perkawinan", lembaga yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang bergerak pada sektor penguatan kemampuan para calon pengantin untuk membina keluarga idaman. Di lembaga ini, Faqih menjadi tim, kontributor konsep buku, instruktur dan fasilitator<sup>26</sup>.

Pengalaman dan pengetahuannya juga disalurkan melalui beberapa buku yang ditulisnya secara individu dan ada yang kolaborasi. Beberapa buku yang ditulis sendiri adalah<sup>27</sup>: *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003); *Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2004); *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: LKiS, 2005); *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (Jakarta: Fahmina, 2006); *Hadist and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* (Cirebon: Fahmina, 2007); *Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat alZawiyah* (Cirebon: ISIF, 2012); *Nabiyy ar-Rahhman* (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013); *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013); *60 Hadist tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017); dan *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI* (Cirebon: Fahmina, 2018).

Kata *qira'ah* merupakan kata bahasa Arab dan merupakan *isim mashdar*, berasal dari suku kata *qa - ra - a* memiliki arti membaca, menelaah dan mempelajari<sup>28</sup>. Setelah berpindah ke bentuk *isim mashdar* maknanya berubah karena sudah pasif, maknanya menjadi "bacaan" atau "pembacaan"<sup>29</sup>. Sedangkan *mubadalah* juga merupakan kata bahasa Arab, berasal dari suku kata *ba - da - la* memiliki makna merubah, mengganti dan menukar<sup>30</sup>. *Mubadalah* sendiri merupakan bentuk *mufa'alah* atau kesalingan dan kerja sama antara dua pihak dan dapat disimpulkan dengan "adanya kesalingan atau kerja sama untuk saling mengganti, saling mengubah dan saling menukar satu sama lain"<sup>31</sup>. Kata ini sering dipakai dalam istilah transaksi tukar menukar, perdagangan dan bisnis karena dalam kamus *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzhur dan kamus *Al-Mu'jam al-Wasith* memberi arti kata ini dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak<sup>32</sup>.

Padanan kata *mubadalah* dalam bahasa Inggris adalah *reciprocity, reciprocation, repayment, paying back, and requital*, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata resiprokal memiliki arti bersifat saling berbalasan<sup>33</sup>. Resiprokal sendiri adalah padanan dari *mubadalah* dan *reciprocity*.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 614-615.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 615.

<sup>28</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1101.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 1102.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 65-66.

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* hal. 59.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> "Kamus Besar bahasa Indonesia," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/resiprokal> akses 13 Maret 2022.

Qira'ah dan Mubadalah jika ditilik dari definitifnya secara istilah kemudian dipadukan maka akan memiliki makna pembacaan atau sebuah teori pembacaan yang menginisiasi adanya kesalingan antara dua pihak. Dalam konteks ini, kesalingan itu sekilas terjadi antara laki-laki dan perempuan. Namun, penggagas teori ini tidak ingin membatasi peta penggunaannya. Qira'ah Mubadalah ini akan dikembangkan untuk sebuah perspektif relasi yang memiliki unsur kemitraan dan timbal balik atau resiprokal secara genesis, meliputi relasi manusia secara universal, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, maupun skala regional antara laki-laki dengan perempuan<sup>34</sup>. Secara umum, teori atau perspektif ini diperuntukkan bagi segala yang memiliki benih resiprok, atau bisa diresiprokkan. Namun dalam beberapa relasi di atas kuncinya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan<sup>35</sup>.

Gagasan Qira'ah Mubadalah tidak lahir dari ruang hampa, ada sejarah panjang yang melatarbelakangi lahirnya sebuah teori interpretasi dalam memahami teks-teks agama. Tidak pula tanpa sebab yang jelas, atau landasan yang dibuat-buat, ada banyak pergulatan pemikiran dan dalil yang sejauh ini mengawal teori ini. Dalam menjelaskan latar belakang lahirnya gagasan ini, peneliti membagi menjadi dua: landasan historis dan landasan normatif. Melalui analisis histori lahirnya gagasan ini akan mengungkap bagaimana benih-benih gagasan ini bermula kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah teori. Sedangkan dengan melihat landasan normatifnya, akan dilihat keabsahan legalitas gagasan ini dalam sudut pandang dalil-dalil agama.

Superioritas laki-laki atas perempuan sedikitnya mengantarkan pada cara pandang dan perspektif dalam menafsirkan Al-Qur'an. Agama lebih sering ditafsiri dengan suara laki-laki<sup>36</sup> tanpa memerhatikan bahwa selain laki-laki, perempuan juga berhak hadir dalam suara-suara dan dering tafsir agama. Misal, penafsiran Al-Qur'an tentang balasan bagi suami yang saleh di akhirat kelak dengan bidadari-bidadari<sup>37</sup>.

Dari ini, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa hanya laki-laki yang mendapatkan bidadari, mengapa perempuan tidak? Bagaimana seorang istri tidak pernah diakui keabsahannya sebagai hamba Allah Yang Maha Esa, bukankah Allah adalah tuhan bagi laki-laki dan perempuan? Lalu di mana letak keadilan Tuhan misal? Pertanyaan tentang bagaimana istri kelak itu ditanyakan kepada laki-laki, dijawab oleh laki-laki dan dengan sudut pandang laki-laki<sup>38</sup>.

Seperti dalam kasus doa yang dibaca usai melaksanakan salat Tarawih yang mengandung redaksi "*wa min hurin 'in*" yang artinya semoga kelak kami dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang cantik dan jelita. Redaksi doa ini dibuat oleh ulama laki-laki yang kata Faqih "yang bisa jadi melewati pertanyaan dan perasaan perempuan" semisal pertanyaan "Apa yang mesti kuperbuat saat imam membaca doa ini? Apakah jika aku mengamini berarti saya meminta dinikahkan dengan bidadari padahal aku perempuan?"

Dalam bahasa Arab penggunaan redaksi untuk laki-laki harus dibedakan dengan penggunaan redaksi perempuan. Salah satu dari banyak hal tentang kekayaan dan keistimewaan bahasa Arab. Namun pada realitasnya, banyak redaksi Al-Qur'an itu menggunakan redaksi laki-laki yang diajak berbicara juga secara struktur bahasa juga menggunakan redaksi laki-laki.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 104

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 105.

Penjelasan Ibnul Qayyim tentang redaksi Al-Qur'an dengan bentuk laki-laki juga bisa mencakup perempuan dengan adanya *taghlib*. Namun teknisnya belum baku dan tidak ada ketentuan ayat apa saja dan dalam kondisi seperti apa *taghlib* itu berlaku. Pasalnya, ada beberapa peristiwa di mana para perempuan pada masa Rasulullah Saw., mempertanyakan mengapa yang disebut Al-Qur'an itu selalu perempuan. Penggunaan *taghlib* pada konteks jihad dan hijrah. Seakan-akan panggilan jihad dan hijrah hanya untuk jenis kelamin laki-laki<sup>39</sup>.

Tradisi klasik seperti interpretasi atas teks-teks agama seperti *muhkam* dan *mutasyabih*, 'am dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *qath'i* dan *zhanni* merupakan inspirasi praktis Qira'ah Mubadalah<sup>40</sup>. Dalam proses pencarian dan penyesuaian terhadap makna-makna teks agama, beberapa interpretasi klasik ini, dari segi praktisnya, menjadi cikal bakal lahirnya interpretasi yang diprakarsai oleh Faqih. Kegigihan ulama dalam menjelajah dan merajut berbagai macam cara dan metode untuk memberikan interpretasi terhadap teks agama. Faqih, dalam hal ini dengan Qira'ah Mubadalah juga merancang formulasi agar teks-teks agama yang maskulin, pesan utamanya bisa diterapkan juga kepada perempuan. Begitupun sebaliknya, teks agama yang bersifat feminin, pesan utamanya juga bisa diterapkan kepada laki-laki.

Metode interpretasi klasik dalam logika penetapan hukum dalam ushul fikih seperti *qiyas*, *mafhum muwafaqah*, *mafhum mukhalafah*, *masalahah*, *istishan*, dan *maqashid al-syari'ah* juga menjadi inspirasi lahirnya interpretasi *Qira'ah Mubadalah*<sup>41</sup>. Dalam interpretasi klasik ini mencoba mencari konsep awal atau gagasan utama kemudian digeneralkan kepada perkara-perkara yang memiliki kandungan permasalahan yang sama. Sumbangsih utama interpretasi dalam ushul fikih terhadap interpretasi berbasis *mubadalah* ini adalah seputar bagaimana lafaz memberi makna atau *dlalalat al-alfazh*. Pembahasan tema ini menjadi basis perkembangan teori pemaknaan mengenai sejauh mana makna lafaz itu mencakup subjek laki-laki dan perempuan<sup>42</sup>.

Gagasan *mubadalah* juga lahir dari intelektual tanah air. Faqih menyebut di antaranya ada Sultanah Tajul Alam Safiatuddin, seorang penguasa perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam. Ada juga Ratu Sinuhun di Kesultanan Palembang. Ada Fatimah Al-Banjari. Tidak hanya itu, banyak tokoh dan institusi yang menjadi benih-benih inspirator bagi lahirnya gagasan ini.

Adapun landasan normatif lahirnya *Qira'ah Mubadalah* ini adalah Al-Qur'an dan Hadis. Berikut beberapa ayat dan hadis yang menjadi basis inspirasi interpretasi yang digagas oleh Faqih:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: Ayat 13).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 112-113.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 157.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 160.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma'idah: Ayat 2).

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, gagasan *mubadalah* juga memiliki akar yang kuat dari hadis-hadis. Berikut beberapa hadis yang menjadi inspirasi teori interpretasi yang digagas oleh Faqih ini. Hadis-hadis tersebut secara umum memiliki prinsip kesalingan antara laki-laki dengan perempuan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad Saw., yang bersabda, “Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya.”<sup>43</sup> (HR. Bukhari).

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زيان عن سهل عن أبيه عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض الله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك

“Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Ra., ia bertanya kepada Rasulullah Saw., tentang iman yang sempurna. Rasulullah Saw., menjawab, “Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah.” Mu'adz bertanya, “Ada lagi, Wahai Rasulullah?” Dijawab, “Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam.”<sup>44</sup> (HR. Ahmad).

Premis dasar dari interpretasi berbasis *mubadalah* ini adalah: 1) Al-Qur'an itu turun untuk laki-laki dan perempuan. 2) prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni. 3) teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis di atas tercermin dalam setiap kerja-kerja interpretasi<sup>45</sup>.

Ada tiga tahap dalam pengaplikasian gagasan *mubadalah*. Langkah ini bersifat kronologis, jika langkah pertama sudah selesai, atau sudah dipahami bisa langsung menuju langkah dua atau bahkan langkah ketiga. Adapun tiga langkah yang dimaksud adalah: Pertama, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks-

<sup>43</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1999), hal. 5. Lihat juga “Maktabah Syamilah Online” <https://al-maktaba.org/book/33757/30#p1> dikases 9 Juni 2022.

<sup>44</sup> “Al-Maktabah Al-Islamiyah” [https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=21115&bk\\_no=6&flag=1](https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=21115&bk_no=6&flag=1) diakses pada 1 Juni 2022.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 196.

teks yang universal atau cakupannya tidak terbatas atau bersifat umum dan melampaui seluruh tema (*al-mabadi'*), maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawaid*). Prinsip umum inilah yang akan dijadikan landasan bagi interpretasi *mubadalah*.

Mengenai yang dimaksud dengan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin seperti keimanan yang menjadi pondasi sebuah amal perbuatan, bahwa semua amal manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat tanpa melihat jenis kelamin siapa yang berbuat. Laki-laki dan perempuan setara. Contoh lain dari ajaran yang bersifat prinsip adalah kemaslahatan dan kebaikan yang mesti jadi tujuan, kerja keras, bersabar, bersyukur dan ikhlas itu dinilai tanpa melihat jenis kelamin siapa yang berbuat. Semuanya bisa mengerjakan tanpa ada batasan jenis kelamin.

Dalam hal ini, ayat-ayat prinsip ini disyaratkan selalu menjadi ruh proses interpretasi berbasis *mubadalah*. Kandungan umum atau maksud umum dari sebuah teks harus dipastikan masuk menjadi pondasi bagi pemaknaan teks yang parsial atau *al-juz'iyah*.

Kedua, menemukan gagasan utama dari teks-teks yang akan kita interpretasikan, yaitu teks-teks yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Langkah yang kedua ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek laki-laki maupun subjek perempuan dalam teks tersebut. Jika tanpa menghilangkan subjek pada teks-teks tersebut sudah bisa mencakup makna subjek perempuan melalui proses *taghlib* maka langkah kedua ini berfungsi sebagai penegasan.

Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dalam proses langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Melalui proses ini, subjek sebuah teks tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja. Tapi juga bisa berlaku bagi jenis kelamin lainnya.

Dalam memudahkan penjelasan proses kerja *mubadalah* akan diambil contoh ayat Al-Qur'an dalam Surah Ali Imran ayat 14 sebagaimana berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Ayat berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, di dalamnya terdapat makna bahwa manusia itu diciptakan untuk mencintai perhiasan dunia, salah satunya adalah perempuan. Subjek dalam ayat ini tentu adalah laki-laki, sedangkan perempuan sebagai objek. Turunan lain dari makna ayat ini adalah perempuan dianggap sebagai penggoda bagi laki-laki sehingga harus berhati-hati terhadapnya. Mengingat laki-laki dalam ayat tersebut diberi peringatan bahwa pada-Nya jauh lebih baik dari godaan-godaan perempuan.

Jika dipraktikkan, langkah pertama dalam cara kerja *mubadalah* yang sudah diuraikan di atas yaitu menemukan dan menganalisis ayat-ayat yang menjelaskan keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya sama-sama dianjurkan untuk menghindari kerusakan danantisipasi untuk tidak tergelincir pada keburukan. Inilah prinsip ajaran Islam.

Salah satu ayat yang secara eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan adalah QS. At-Taubah ayat 71<sup>46</sup> tentang saling mengingatkan satu sama lain agar berbuat baik,

---

<sup>46</sup> QS. At-Taubah: 71

menjauhi larangan. Ayat ini menjadi pondasi pemaknaan bagi ayat 14 Surah Ali-Imran tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek perintah, larangan dan peringatan Allah Swt. Sementara prinsip-prinsip tentang potensi pesona antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat pada QS. An-Nur ayat 30-31<sup>47</sup> yang mengimbau kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan mereka.

Selanjutnya, jika menggunakan langkah kedua maka cukup dibuang subjek pada teks tersebut. Jika pada ayat 14 Surah Ali Imran ini dibuang subjeknya, yakni laki-laki, maka akan didapati kesimpulan bahwa peringatan untuk mewaspadaai segala macam bentuk godaan yang bisa mengakibatkan kelupaan terhadap Allah Swt., atau tentang kewaspadaan seseorang dari ketergodaan terhadap pesona orang lain.

Sedangkan langkah ketiga, jika dalam ayat tersebut secara literal gagasan tentang kewaspadaan ditujukan kepada laki-laki maka dalam konteks interpretasi *mubadalah* yang ketiga adalah subjeknya diganti kepada perempuan. Alhasil, gagasan kewaspadaan laki-laki juga berlaku bagi perempuan, baik laki-laki maupun perempuan sama sama bisa menggoda dan tergoda, serta anjuran untuk tidak melakukan hal yang mengundang ketergodaan yang lain.

Resiprokal secara bahasa memiliki arti kesalingan, dalam konteks interpretasi ini digunakan oleh Faqih untuk menyebut kata lain dari Qira'ah Mubadalah. Sedangkan Qira'ah Mubadalah merupakan kata lain dari interpretasi berbasis *mubadalah*. Jadi yang dimaksud konsep resiprokal di sini adalah konsep Qira'ah Mubadalah atau konsep interpretasi yang digagas oleh Faqih.

Wasfi Asyur Abu Zayd berpendapat bahwa ada empat hal yang harus dimiliki oleh seorang mufasir dalam melakukan proses penggalian maksud dan tujuan Al-Qur'an atau *maqashid* Al-Qur'an<sup>48</sup>. Keempat hal tersebut merupakan legalitas keabsahan tafsir dari seorang mufasir. Jika tafsirnya ingin diakui maka harus memenuhi empat hal ini: memahami bahasa Arab, merenungi dan mentadabburi Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, dan harus berdasar kebutuhan akan kemaslahatan manusia.

---

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

<sup>47</sup> QS. An-Nur:30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِعُلْمِ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

<sup>48</sup> Dr. Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, terjemah Indonesia oleh Dr. Ulya Fikriyati, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), hal. 111.

Jika syarat pertama untuk menjadi mufasir *maqashidi* adalah memahami bahasa Arab maka tidak diragukan lagi bahwa Faqih, pelopor interpretasi berbasis *mubadalah* ini sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang bahasa Arab. Sejak tahun 1983, Faqih sudah berkenalan dengan teks-teks berbahasa Arab di pesantren Dar al-Tauhid asuhan KH Ibnu Ubaidillah KH Muhammad Husein di Arjawinangan<sup>49</sup>. Di pesantren ini, Faqih berinteraksi dengan teks-teks bahasa Arab selama 6 tahun dari tahun 1983 sampai tahun 1989.

Romantika Faqih dengan bahasa Arab tidak berhenti di sini, di tahun yang sama pascakelulusannya di pesantren Dar al-Tauhid, Faqih semakin intens bergelut dengan bahasa Arab, pasalnya, di tahun itu Faqih melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke Damaskus-Syiria. Di mana bahasa Arab merupakan bahasa sehari-hari penduduknya. Pengembaraannya di Damaskus-Syiria berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Di sela-sela kesibukannya belajar di bangku perguruan tinggi, Faqih juga mengikuti majlis Syekh Ramadhan Al-Buthi dan Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili<sup>50</sup>.

Bahkan setelah lulus program strata satu pada tahun 1996, Faqih melanjutkan kuliah strata duanya juga di Damaskus. Terhitung dari tahun 1983 sampai 1996 Faqih sudah akrab dengan bahasa Arab. Sekitar 13 tahun bergelut dengan bahasa Arab menjadi pijakan legalisasi terhadap keterpunuhannya syarat-syarat mufassir yang pertama.

Tidak hanya itu, Faqih juga menulis beberapa buku menggunakan bahasa Arab, di antaranya *Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawiyah, Nabiyy ar-Rahman*, dan *As-Sittin al-Adliyah*<sup>51</sup>. Kecakapan Faqih dalam bahasa Arab tidak hanya dalam kefasihan berbicara, tetapi juga kefasihan dalam menulis karya berbahasa Arab. Dengan kenyataan ini, Faqih sudah layak menjadi mufasir *maqashidi*, penafsiran yang berbasis *maqashid* Al-Qur'an dan *maqashid al-syari'ah*.

Syarat mufasir *maqashidi* berikutnya, menurut Wasfi adalah melakukan perenungan dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an<sup>52</sup>. Untuk menilai bagaimana konsistensi Faqih dalam perenungan-perenungan dan pengamalan Al-Qur'an bisa dilihat dari rekam jejak intelektualnya. Pada tahun 2009, Faqih menulis tesis tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis<sup>53</sup>. Abu Syuqqah merupakan penulis buku *Tahrir al-Mar'ah fi Ashri al-Risalah* yang di dalamnya memuat interpretasi atas ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas seputar masalah perempuan. Bahkan, Abu Syuqqah merupakan salah satu inspirator lahirnya gagasan interpretasi berbasis *mubadalah* yang Faqih kembangkan kemudian menjadi sebuah interpretasi dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

Ketekunan Faqih dalam mendalami Al-Qur'an juga bisa ditilik dari pengalaman organisasinya yakni Fahmina Institute, sebuah lembaga yang bergerak dalam hal pemberdayaan perempuan. Kerja-kerja pemberdayaan terhadap perempuan melalui kajian terhadap teks-teks agama yang berkaitan dengan perempuan merupakan bentuk manifestasi dari apa yang dipelajari dan diperoleh Faqih dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sejatinya, menurut keyakinannya, Al-Qur'an hadir untuk laki-laki dan

---

<sup>49</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 613.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 613.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 615.

<sup>52</sup> Dr. Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi...*, hal. 117.

<sup>53</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, hal. 614.

perempuan. Maka pemahaman terhadap Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an harus melihat dan memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek dan objek Al-Qur'an.

Syarat selanjutnya, interpretasi atas Al-Qur'an harus berdasarkan pada kebutuhan manusia<sup>54</sup>, kepada kemaslahatan manusia. Jika diperhatikan dari latar belakang lahirnya interpretasi Faqihuddin ini sama sekali tidak ada hal lain selain untuk mengatasi problematika yang dialami oleh perempuan. Penulis tidak perlu menjelaskan secara gamblang apakah perempuan itu manusia atau bukan. Bahkan manusia sebodoh apa pun dapat menilai apakah perempuan itu manusia atau bukan.

Dalam pandangan Schleiermacher, orang yang ingin memahami sebuah teks diharuskan menguasai aspek bahasa yang digunakan oleh teks tersebut. Semakin baik pemahaman seseorang akan bahasa teks yang ingin dipahami maka semakin baik pula pemahaman yang akan diperoleh. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab maka seorang penafsir atau orang yang ingin memahami Al-Qur'an diwajibkan menguasai aspek kebahasaan dari bahasa Arab. Faqih, sebagaimana telah diuraikan di awal, sudah tidak diragukan lagi dalam hal pemahaman dan penguasaan akan bahasa Arab. Dengan adanya kenyataan ini, sangat layak bagi Faqih untuk melakukan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara kerja interpretasi berbasis *mubadalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir, selanjutnya cara kerja tersebut akan dianalisis berdasarkan perspektif tafsir *maqashidi*. Pada bab tersebut juga dijelaskan proses pengambilan makna atau pemahaman dari sebuah ayat menggunakan teori interpretasi Faqihuddin Abdul Kodir.

Dalam proses interpretasi berbasis *mubadalah* ini, diperlukan setidaknya 3 hal: menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks yang bersifat universal, menemukan gagasan utama dari teks-teks yang akan kita interpretasikan dan yang terakhir menurunkan gagasan dari sebuah teks kepada yang tidak disebut sebagai subjek oleh teks tersebut. Faqihuddin dalam menjelaskan proses kerja interpretasi berbasis *mubadalah* ini salah satunya mengambil contoh QS. Ali Imran ayat 14.

Mufasir klasik seperti Ibnu Katsir memberikan penafsiran pada QS. Ali Imran ayat 14 di antaranya dengan mengatakan bahwa manusia dihiasi dengan menyukai perempuan<sup>55</sup>. Lebih lanjut, Ibnu Katsir mengutip hadis yang mengatakan bahwa perempuan merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: "Tidaklah kutinggalkan setelahku fitnah yang paling memudaratkan dari fitnah perempuan". Dengan hadis ini, tampaknya Ibnu Katsir memberikan sorotan akan potensi fitnah yang bisa datang dari perempuan. Sementara mufasir modern seperti Wahbah Zuhailly menafsirkan ayat tersebut dengan larangan untuk mencintai dunia, dalam bentuk apa pun. Tampaknya, Wahbah Zuhailly berpegangan pada pemahaman bahwa sebaik-baik kehidupan itu adalah kehidupan di akhirat. Bentuk-bentuk cinta dunia, menurut Wahbah Zuhailly ada banyak macamnya, bisa cinta perempuan, cinta anak-anak dan cinta harta<sup>56</sup>.

Dari kedua mufasir beda zaman ini dapat diambil benang merah bahwa terdapat perbedaan dalam hal menafsirkan ayat ini. Ibnu Katsir misalnya, condong pada penafsiran yang bias gender karena menitikberatkan penafsirannya pada penjelasan bahwa perempuan itu adalah fitnah bagi laki-laki. Sementara laki-laki juga berpotensi menjadi

---

<sup>54</sup> Dr. Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi...*, hal. 128.

<sup>55</sup> Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiqy, *Tafsir al-Qur'ani al-Adzim*, (Semarang: Karya Thaha Putra, tt), juz 1, hal. 351.

<sup>56</sup> Jaidil Kamal, "Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surah Ali Imran Ayat 14," dalam *Jurnal An-Nahl* Vol. 8 No. 2 Desember 2021, hal. 94.

penggoda bahkan sumber fitnah bagi perempuan. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt., dalam QS. An-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan anjuran untuk menundukkan pandangan yang tertuju pada laki-laki dan perempuan. Hadis yang dijadikan dasar penafsiran oleh Ibnu Katsir perlu diteliti kembali untuk melihat konteks dan maksud dari hadis tersebut. Sementara Wahbah Zuhailly tidak menafikan adanya kecintaan laki-laki terhadap perempuan<sup>57</sup>. Sebagaimana diketahui, cinta adalah sesuatu yang alamiah dan murni pemberian Allah Swt. Perempuan juga diberikan rasa cinta kepada laki-laki, tidak hanya laki-laki yang diberikan rasa cinta kepada perempuan.

Ayat ini, dalam bingkai interpretasi yang digagas oleh Faqih, termasuk teks-teks atau ayat yang bersifat parsial atau *juziyyat*<sup>58</sup> dan dalam proses memahaminya harus selaras dengan teks atau ayat yang bersifat *al-mabadi* atau dengan teks atau ayat yang bersifat *al-qawaid*. Apabila dipahami atau ditafsiri tanpa memerhatikan teks yang *al-mabadi* dan yang *al-qawaid* maka kemungkinan akan terjadi kontradiksi dengan tujuan umum Al-Qur'an. Misalnya jika lafaz *min an-nisa* pada ayat tersebut hanya menyasar perempuan dapat dipastikan bertentangan dengan teks yang bersifat *al-mabadi* sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nur ayat 30-31, atau bertentangan dengan QS. At-Taubah ayat 71 tentang anjuran kepada laki-laki untuk saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi kemungkaran. Bahwasanya dengan adanya anjuran untuk sama-sama menundukkan pandangan, baik perempuan maupun laki-laki, menunjukkan adanya potensi untuk sama-sama tergoda dan menggoda.

Selain itu, lafaz *an-nas* pada ayat tersebut bermakna manusia secara umum, meliputi laki-laki atau perempuan. Jika demikian maka jika dimaknai secara literar bermakna bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan rasa suka kepada perempuan, dan ini menunjukkan pemahaman yang salah karena pada fitrahnya perempuan akan tertarik kepada laki-laki sedangkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa tertarik kepada perempuan. Quraish Sihab memiliki pemahaman yang berbeda dengan mufasir lainnya. Quraish mengumpamakan perempuan itu sebagai suatu keindahan karena perempuan dalam sisi tertentu dilambangkan dengan keindahan<sup>59</sup>.

Dari proses interpretasi berbasis *mubadalah* yang pertama ini sudah tentu dibutuhkan penggalian atas *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an. Sebab dengan cara menelaah dan mendalami *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an inilah gagasan akan prinsip-prinsip ajaran Islam dapat ditemukan. Melihat hal ini, proses pertama dalam interpretasi ini dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip tafsir *maqashidi* sebab dalam proses interpretasi berbasis *mubadalah* ini membutuhkan *maqashid* Al-Qur'an sebagai alat untuk mencapai sebuah pemahaman.

Langkah kedua dalam proses interpretasi berbasis *mubadalah* ini juga searah dengan tafsir *maqashidi* di mana ayat atau teks yang akan diinterpretasikan terlebih dahulu dicari dan digali gagasan utamanya. Untuk menemukan gagasan utama sebuah ayat atau teks Al-Qur'an diperlukan adanya penggalian *maqashid* dari Al-Qur'an. Langkah pertama dan kedua dari interpretasi berbasis *mubadalah* ini sama-sama membutuhkan alat untuk sampai pada sebuah pemahaman dan alat tersebut adalah *maqashid* Al-Qur'an. Namun, bedanya untuk proses pertama tidak hanya terpaku kepada Al-Qur'an sebab sumber hukum Islam tidak hanya Al-Qur'an tetapi juga ada Hadis, lebih tepatnya membutuhkan *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an sementara proses kedua hanya membutuhkan *maqashid* Al-Qur'an.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 94-95.

<sup>58</sup> Lihat bab sebelumnya tentang pembagian *al-mabadi*, *al-qawaid* dan *al-juz'iyat*.

<sup>59</sup> Jaidil Kamal, "Harta dalam Pandangan Islam..." hal. 99.

Selanjutnya proses yang ketiga dalam teori interpretasi berbasis *mubadalah* ini menurunkan gagasan utama dari sebuah ayat kepada yang tidak disebut sebagai subjek oleh ayat tersebut. Dasar dari proses yang ketiga ini adalah bahwa Al-Qur'an itu hadir untuk menyapa laki-laki dan perempuan. Jika dalam sebuah ayat hanya laki-laki yang disebut maka dengan landasan bahwa Al-Qur'an menyapa laki-laki dan perempuan, perempuan juga dianggap disebut seperti halnya laki-laki. Kesimpulan ini bisa diperoleh dari gagasan umum atau universal dari Islam kemudian dijadikan gagasan utama terhadap ayat Al-Qur'an yang ingin diinterpretasikan. Sederhananya, dalam proses ketiga ini sebagai bukti bahwa Al-Qur'an hadir untuk laki-laki dan perempuan maka subjek laki-laki atau perempuan dihilangkan dan secara otomatis objek dari ayat tersebut adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Selengkapnya lihat di bab sebelumnya.

Ditinjau dari aspek aturan-aturan tafsir *maqashidi* sebagaimana dijelaskan oleh Wasfi Asyur Abu Zayd, interpretasi berbasis *mubadalah* ini sudah memenuhi aturan-aturan tersebut. Proses penyimpulan yang diperoleh dari interpretasi berbasis *mubadalah* ini berdasar pada *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an sebagai basis utama interpretasi ini. Sebagaimana dijelaskan di awal, interpretasi berbasis *mubadalah* ini sangat bergantung kepada *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an.

## **B. Relevansi Konsep Resiprokal terhadap Pokok Permasalahan Gender dalam Islam**

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, selain menafikan adanya keharmonisan juga berakibat pada superioritas antara keduanya dan akan berujung kepada marginalisasi peran. Pada bab pertama di latar belakang penelitian ini sudah diterangkan dengan gamblang beberapa hal tentang kesenjangan dan dampaknya. Fenomena mutakhir yang terjadi saat ini adalah maraknya kasus pelecehan seksual yang tidak hanya terjadi di tempat-tempat gelap tetapi juga terjadi di lembaga perguruan tinggi bahkan di asrama yang menyebut dirinya dengan lembaga keislaman yang sama sekali jauh dari Islam itu sendiri.

Keadaan ini diperparah dengan stigma budaya yang menempatkan laki-laki di atas perempuan, dengan dalih bahwa perempuan akan tetap berada dan akan selalu ada di rumah sehingga jika perempuan lebih sering didapati di luar rumah akan langsung muncul justifikasi yang menghakimi kesalahan perempuan. Fakta bahwa banyak budaya yang tidak menempatkan perempuan setara dengan laki-laki hanya karena ia adalah berjenis kelamin perempuan tidak bisa dipungkiri. Ketika terjadi peristiwa perempuan hamil di luar nikah maka yang pertama dan paling patut disalahkan adalah perempuan. Seolah laki-laki dianggap hanya kebetulan sedangkan perempuan adalah biang kesalahan.

Kenyataan lain bahwa dogma agama juga terkadang mengamini keperkasaan laki-laki atas perempuan, hal ini tercermin dalam keyakinan bahwa perempuan itu tercipta dari tulang yang bengkok<sup>60</sup> sehingga laki-laki harus lemah lembut dalam menanganinya. Secara kasat mata, pemahaman seperti ini secara sembunyi-sembunyi menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang tercipta dalam keadaan tidak bengkok dan tidak perlu diluruskan.

Di Indonesia, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat nyata dampaknya. Dimulai dari maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang menjadi sebab disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Volume 11) hal. 315.

ditetapkan 31 Agustus 2021, pemerkosaan yang berlanjut pada pemaksaan aborsi yang akhirnya berujung bunuh diri, hak wali nikah yang tetap berada dalam tangan ayah (yang tidak pernah memikirkan bagaimana nasib anaknya setelah bercerai dengan istrinya) sementara hidup anaknya berada di pundak istri tapi agama masih mengakui kewalialian ayah yang tidak ada andil dalam kehidupan sang anak. Anak perempuan harus mencari ayahnya sekalipun sang ayah tidak pernah memikirkannya. Atau fenomena yang terjadi kemarin ini tentang nama ibu juga bisa dimasukkan dalam ijazah.

Secara umum pembelaan agama terhadap superioritas laki-laki atas perempuan terbagi menjadi dua yakni dari segi muatan dogma dan bahasa teks agamanya (Al-Qur'an). Pertama, dari muatan dogmanya agama menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang kelak akan mendapatkan hadiah bidadari cantik dan jelita di surga sementara perempuan hanya menjadi pelayan bagi suaminya. Bahkan dalam salah satu redaksi doa salat tarawih di bulan Ramadan terdapat kalimat seperti ini "*wa min hurin 'in mutazawwijain*" yang artinya menikah dengan para bidadari. Bagaimana ketika dalam suatu jamaah salat tarawih ada makmum perempuan yang mendengar redaksi doa ini, mereka hanya akan mengamini atas keistimewaan laki-laki sementara ia hanya menelan ludah karena tidak mendapat bagian didoakan.

Persoalan lain yang berhubungan dengan relasi gender adalah posisi kepala keluarga jika dalam beberapa kondisi laki-laki sudah tidak mampu bekerja atau sedang sakit keras, akankah tanggung jawab menafkahi akan tetap diemban oleh laki-laki sementara dia tidak bekerja sama sekali. Bagaimana posisi perempuan yang ditalak oleh suaminya dan ditinggal dalam keadaan memiliki anak perempuan yang kelak ketika anak perempuan itu akan menikah yang berhak dan bisa menikahkan adalah ayahnya, sementara sang ayah tak memiliki andil apa pun dalam merawat dan membesarkan anak tersebut.

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur ayat 31)

Jika kita memandang secara literar ayat di atas maka akan bermakna perintah kepada perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya sementara laki-laki tidak dituntut untuk itu. Bukankah laki-laki juga harus menundukkan pandangannya. Bukankah laki-laki juga berpotensi menggoda bagi perempuan. Melalui interpretasi berbasis *mubadalah* ini laki-laki juga menjadi objek perintah dari ayat tersebut untuk menjaga pandangan dan kemaluannya.

Maraknya kasus pelecehan<sup>61</sup> yang dialami oleh perempuan tidak bisa dientaskan kecuali dengan menghilangkan superioritas laki-laki atas perempuan mulai dari bentuk paling sederhana sampai bentuk yang besar, mulai dari bentuk yang sembunyi-sembunyi sampai bentuk yang terang-terangan, mulai dari yang tidak kasat mata sampai yang verbal. Apa pun bentuknya, superioritas ini tidak boleh diwariskan ke generasi berikutnya. Salah satu upaya agar tidak terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan perlu adanya legalisasi dari agama bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah hanya yang bersifat kodrati yang tidak bisa diubah seperti menstruasi, membuah, mengandung, melahirkan dan menyusui. Kelima hal itulah yang tidak bisa diubah dari perempuan karena memang spesial dan khusus untuk para perempuan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Konsep Resiprokal yang ada dalam Karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* dengan melakukan analisis dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan menghasilkan beberapa hal, di antaranya:

Interpretasi berbasis *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir atau konsep resiprokal dalam penafsiran teks-teks agama ini sudah memenuhi aturan-aturan tafsir *maqashidi*. Proses penyimpulan yang diperoleh dari interpretasi berbasis *mubadalah* ini berdasar pada *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an sebagai basis utama interpretasi ini. Interpretasi berbasis *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir ini juga telah masuk dalam kerangka hermeneutika Schleiermacher yaitu interpretasi gramatikal di mana seorang mufasir harus memahami bahasa dari teks yang akan dipahami atau diinterpretasikan.

Melihat problematika manusia saat ini, urgensi penggunaan interpretasi berbasis *mubadalah* gagasan Faqihuddin Abdul Kodir ini tidak bisa ditawar lagi. Mengingat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan semakin hari semakin meluas dan akan semakin sulit dihilangkan. Gagasan interpretasi ini sangat relevan dalam rangka mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi superioritas, subordinasi, bahkan marginalisasi terhadap perempuan.

### DAFTAR PUSTAKA

"Al-Maktabah Al-Islamiyah"

[https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=21115&bk\\_no=6&flag=1](https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=21115&bk_no=6&flag=1) diakses pada 1 Juni 2022.

"Kamus Besar bahasa Indonesia," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep> akses 13 Desember 2021.

Abdul Kodir, Faqihuddin *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Abdurrahman, Khalid, *Buhus fi al-'Ulum Al-Quraniyah: Ushul al-Tafsir wa Qawaiduhu*, (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1994)

Al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000)

Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: Nurul Huda, tt)

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Itqon fi 'ulum al-Qur'an*, (Kairo: Mathba'ah Hijazy, tt.)

---

<sup>61</sup> Lihat kasus Novia Widyasari dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20211205/15/1473917/kasus-bunuh-diri-novia-widyasari-ini-kronologi-perkenalan-korban-dan-randy-bagus> diakses pada 13 Desember 2021 pukul 1.14 WIB.

- Amarilisya, Aliftya, "Kasus Bunuh Diri Novia Widyasari, Ini Kronologi Perkenalan Korban dan Randy Bagus," <https://kabar24.bisnis.com>, akses 13 Desember 2021.
- Ardaniah, Tri, "Perspektif Gender Sebagai Alternatif Penyusunan Program Pembangunan Berkelanjutan", Argapura, Vol. 13 No. 1/2. 1993
- As-Shabuni Ali, *Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: Dinamika Berkah Utama 1985)
- Asyur Abu Zayd, Wasfi, *Metode Tafsir Maqashidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, terjemah Indonesia oleh Dr. Ulya Fikriyati, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019)
- Azhim al-Zarqani, Abdul, *Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-Arabiyah, 1995)
- Baidan, Nashruddin, Erwati Aziz, M.Ag., *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Bakr Jabir, Abi, *Aysar al-Tafasir Likalam al-Aliy al-Kabir*, (Madinah: Maktabah Dar al-Ulum wa al-Hikam, 1997)
- Bary, Zakirman, Shafwatul, "Journal of Qur'an and Hadith Studies", 9 (1), 2020
- Concise Oxford Dictionary of Current English (Edisi 8, 1990)
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Jam'iyah al-Mukniz al-Islami)
- Handayani, Yumitra, "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)," dalam jurnal JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah IAIN Batusangkar Vol 19, No. 1 (2020)
- Isma'il Al-Bukhari, Muhammad, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1999)
- Kamal, Jaidil, "Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surah Ali Imran Ayat 14," dalam Jurnal An-Nahl Vol. 8 No. 2 Desember 2021.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'ani al-Adzim*, (Semarang: Karya Thaha Putra, tt)
- Khalil Qattan, Manna', *Al-Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, (Riyad, 1973)
- Khoirotul Ula, Siti, "Qiwāma dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah," dalam Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 Juli 2021
- M. Yusuf, Kadar, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: AMZAH, 2010)
- Marsudi, "Bias Gender dalam Buku-Buku Tuntunan Hidup BerumahTangga", Jurnal Istiqro', Vol. 07 No. 1. 2008/1429
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Nasir, M., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006)
- Ruhaini Dzuhayatin, Siti, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002)
- Saeful, Achmad, "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan", Jurnal Tarbawi Vol 1, 2019
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Volume 11)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Volume 11)

Siswanto, "Kisah Frustrasi Para Pelajar Perempuan yang Dilarang Sekolah oleh Taliban," <https://www.suara.com>, akses 12 Desember 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015)

Syamsiah, Nur, "Wacana Kesetaraan Gender," dalam jurnal *Sipakalebbi'* Vol. 1 No. 2 Desember 2014

Syaraf An-Nawawi, Yahya, *Riyadh al-Shalihin*, (Dar al-Jawahir, tt)

Wagianto, Ramdan, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 20, Nomor 1, Januari-Juni 2021

Yusriana Asri dan Indal Abror, Ziyah, "Hadith of Women Leadership in The Qira'ah Mubadalah Approach," dalam *JURNAL LIVING HADIS*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. VI, Nomor 1, Juni 2021